



BUPATI BUTON UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG
MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BUTON UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong dan memberikan apresiasi kepada tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk menjamin kepastian hukum yang efektif dan transparan;
- b. bahwa tenaga kesehatan memiliki peranan yang penting dalam penanganan dan memutus mata rantai penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Buton Utara dan sangat beresiko terpapar sehingga perlu adanya pemberian insentif untuk meningkatkan semangat dan etos kerja;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) diberikan insentif dan santunan kematian yang dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Buton Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BUTON UTARA.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton Utara.
3. Bupati adalah Bupati Buton Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Institusi Kesehatan yang dimaksud adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara.
6. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah wabah penyakit yang dinyatakan oleh World Health Organization sebagai pandemi dan dinyatakan oleh pemerintah Indonesia sebagai bencana non alam dan kedaruratan kesehatan masyarakat berupa wabah penyakit yang wajib dilakukan upaya penanggulangan.
7. Insentif adalah Insentif yang diberikan kepada tenaga medis dan Tenaga Kesehatan serta Tenaga Kesehatan lainnya yang menangani kasus COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan dan/atau institusi kesehatan sesuai dengan aturan keuangan dan pedoman perundang-undangan yang ada.
8. Tenaga Kesehatan adalah tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 di Puskesmas, di Wisma Waraka (isolasi mandiri terpusat) dan di Rumah Sakit.
9. Tim Pelaksana Kegiatan adalah Tenaga Kesehatan yang melakukan penanganan COVID-19 yang terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan Tenaga Kesehatan lainnya.
10. Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan institusi Kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah, Wisma Waraka (isolasi mandiri terpusat) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Buton Utara.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF Bagian Kesatu Tenaga Kesehatan Pasal 2

- (1) Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 diberikan Insentif yang pemberiannya dilakukan setiap bulan selama pandemi COVID-19.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dihitung mulai ditetapkannya status tanggap darurat COVID-19 sampai dengan pencabutan status tanggap darurat COVID-19.
- (3) Penerima dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berdasarkan besaran biaya sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
- (4) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batas tertinggi dan dibayarkan dengan memperhatikan prinsip akuntabilitas, efektif, efisien dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan

Bagian Kedua
Tim Pelaksana Kegiatan
Pasal 3

- (1) Tim Pelaksana Kegiatan penanganan COVID-19 diberikan Insentif yang pemberiannya dilakukan setiap bulan selama pandemi COVID-19.
- (2) Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga Kesehatan lainnya.
- (3) Penerima dan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan layanan penugasan Tenaga Kesehatan dalam menangani COVID-19.

Pasal 4

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 berpedoman pada pedoman sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


BAB III
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 5

Sumber pembiayaan pemberian Insentif Tenaga Kesehatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB IV
PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Utara.

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hardhy M	Sekda	
2	Asrul	Asal	
3	Mardan	Keb. Hkm	
4	dr. Zanuddin	pl. Kadinkes	

Ditetapkan di Buranga
pada tanggal 12 - 8 - 2021

BUPATI BUTON UTARA,


H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

Diundangkan di Buranga
pada tanggal 12 - 8 - 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BUTON UTARA,


MUH. HARDHY MUSLIM

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 22 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 - 8 - 2021

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BUTON UTARA.

I. PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA LAINNYA

1. RUANG LINGKUP

- a. Kriteria fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan yang berhak menerima Insentif.
- b. Kriteria tenaga kesehatan yang berhak menerima Insentif.
- c. Tata cara pembayaran insentif dan santunan kematian, mulai dari proses pengusulan, verifikasi hingga pencairan Insentif.

2. TUJUAN

Pedoman ini bertujuan memberikan acuan bagi Rumah Sakit, Wisma Karantina dan Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Buton Utara yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Instansi Kesehatan dalam memberikan Insentif bagi Tenaga Kesehatan dan tenaga lainnya yang menangani COVID-19.

3. SASARAN

Sasaran pemberian Insentif adalah Tenaga Kesehatan maupun tenaga lainnya baik Aparatur Sipil Negara, Non Aparatur Sipil Negara, serta relawan yang menangani COVID-19 yang ditetapkan melalui Keputusan atau Surat tugas dari instansi masing-masing. Untuk Puskesmas ditetapkan oleh Kepala Puskesmas, Rumah Sakit oleh Direktur Rumah Sakit dan Wisma Waraka (isolasi mandiri terpusat) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. KRITERIA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DAN INSTITUSI KESEHATAN YANG BERHAK MENERIMA INSENTIF

A. Kriteria Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Institusi Kesehatan

1. Rumah Sakit di Kabupaten Buton Utara yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai Rumah Sakit yang menangani COVID-19.
2. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).
3. Wisma Waraka (isolasi mandiri terpusat)

B. Kriteria Tenaga Kesehatan dan Tenaga lainnya

1. Jenis Tenaga Kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, bidan, perawat dan tenaga Kesehatan lainnya yaitu tenaga gizi dan tenaga kesehatan penunjang (laboratorium dan atau radiologi) yang menangani COVID-19.
2. Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 merupakan Tenaga Kesehatan yang terlibat langsung dalam menangani pasien COVID-19 pada :
 - a. Rumah Sakit
Tenaga Kesehatan yang dapat memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di area kerja :
 - Ruang Isolasi COVID-19
 - Ruang ICU COVID-19
 - Ruang IGD Triase COVID-19
 - dan ruang lain yang digunakan untuk pelayanan pasien COVID-19

Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan dan surat tugas Direktur Rumah Sakit yang diterbitkan setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah pasien COVID-19 yang ditangani.

Dalam hal terdapat kekurangan tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan guna pemanfaatan tenaga Kesehatan.

- b. Wisma Waraka (isolasi mandiri terpusat) yang ditetapkan oleh Bupati

Tenaga Kesehatan yang memperoleh Insentif dan santunan kematian merupakan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan lainnya yang mendukung penanggulangan COVID-19. Jenis dan jumlah tenaga Kesehatan tersebut harus mempertimbangkan jumlah pasien terkonfirmasi yang ada di Wisma Waraka

- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

Tenaga Kesehatan yang memperoleh insentif dan santunan kematian merupakan Tenaga Kesehatan yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri di desa dan di Wisma Waraka, pengambilan (swab/rapid antigen) COVID-19 terkonfirmasi.

Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan yang ditetapkan harus mempertimbangkan jumlah pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri di wisma waraka.

Tenaga Kesehatan pada Puskesmas yang dapat memperoleh Insentif merupakan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19 di area kerja :

- Tenaga Kesehatan yang melakukan pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.
- Tenaga Kesehatan yang melakukan screening.
- Tenaga Kesehatan yang melakukan pemantauan pada pasien isolasi mandiri

Jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan ditetapkan melalui Keputusan dan surat tugas kepala Puskesmas yang diterbitkan setiap bulan dengan mempertimbangkan jumlah kasus dan/atau jumlah pengamatan dan penelusuran kasus COVID-19 di lapangan.

C. Kriteria Tenaga Lainnya

Jenis Tenaga lainnya meliputi tenaga Kesehatan gizi, Tenaga Kesehatan lingkungan, dan tenaga laboratorium .

5. MEKANISME PERHITUNGAN PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

A. Insentif Tenaga Kesehatan

1. Besaran Insentif Tenaga Kesehatan

Besaran Insentif Tenaga Kesehatan yang menangani COVID-19 pada tahun 2021 sebesar dibawah ini dengan rincian sebagai berikut :

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a. Dokter spesialis | Rp. 15.000.000 |
| b. Peserta PPDS | Rp. 13.500.000 |
| c. Dokter Umum dan dokter gigi | Rp. 10.000.000 |
| d. Bidan dan Perawat | Rp. 7.500.000 |
| e. Tenaga Kesehatan Lainnya | Rp. 5.000.000 |

2. Besaran Insentif Tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan penanganan COVID-19 berdasarkan lokasi penempatan sebagai berikut:
 - a. Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit diberikan Insentif yang besarnya disebutkan pada angka 1.
 - b. Insentif peserta PPDS yang ditugaskan di Rumah Sakit diberikan berdasarkan resiko pada masing-masing ruangan meliputi
 - 1) Ruang dengan resiko keterpaparan tinggi, merupakan ruangan yang digunakan untuk memberikan pelayanan kepada pasien COVID-19 terkonfirmasi, meliputi area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD triase, area rawat inap khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19, area ruang bersalin khusus COVID-19. Instalasi radiologi khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi. Peserta PPDS yang bertugas pada ruangan tersebut diberikan Insentif paling tinggi sebesar Rp 12.000.000 (dua belas juta rupiah)
 - 2) Ruangan dengan resiko keterpaparan rendah merupakan ruangan yang tingkat resiko terjadinya penulatan COVID-19 rendah karena tidak berhubungan langsung dengan pelayanan pasien COVID-19 dan ditetapkan oleh Direktur Rumah Sakit. Peserta PPDS yang ditugaskan pada ruangan dengan resiko keterpaparan rendah, terlibat dalam vaksinasi COVID-19 dan /atau pengambilan specimen swab diberikan insentif paling tinggi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
 - c. Peserta program Interensif dokter Indonesia yang ditugaskan pada :
 - 1) Rumah Sakit yang bertugas di area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD triase, area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19, area ruang bersalin khusus COVID-19 dan ruangan lainnya digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) dan
 - 2) Puskesmas, yang melaksanakan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma karantina, pengambilan dan pemeriksaan specimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
 - d. Peserta program yang mengikuti penugasan khusus Tenaga Kesehatan dalam mendukung program nusantara sehat yang ditugaskan pada :
 - 1) Rumah Sakit, yang bertugas di area rawat jalan khusus COVID-19 area IGD khusus COVID-19, IGD triase area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19, area ruang bersalin khusus COVID-19, poli klinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19 dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi, diberikan Insentif paling besar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
 - 2) Puskesmas, yang melaksanakan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri di Wisma Karantina, pengambilan dan pemeriksaan specimen (swab) pasien COVID-19 terkonfirmasi, diberikan insentif paling tinggi sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- e. Peserta program yang mengikuti penugasan khusus tenaga kesehatan dalam mendukung program endukung Program Nusantara Sehat yang ditugaskan pada:
 - 1) Rumah Sakit diberikan Insentif sesuai dengan besaran Insentif untuk setiap jenis tenaga kesehatan; dan
 - 2) Puskesmas yang melakukan pemantauan terhadap pasien yang melakukan isolasi mandiri dan di wisma waraka, pengambilan dan pemeriksaan spesimen (swab) COVID-19 diberikan Insentif paling tinggi sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
- f. peserta program Pendayagunaan Dokter Spesialis diberikan Insentif paling tinggi sebesar Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- g. relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah yang terlibat dalam penanganan COVID-19 diberikan Insentif sebagaimana disebutkan pada angka 1.

B. Perhitungan Kebutuhan Pengusulan Tenaga Kesehatan

- 1. Rumah Sakit yang memberikan pelayanan COVID-19 Jumlah tenaga kesehatan yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien dan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

Jenis Tenaga Kesehatan	Ratio Jumlah	
	*) pasien Terkonfirmasi	Nakes
a. Dokter Spesialis	1	1
b. Dokter Umum/Dokter Gigi	1	1
c. Perawat/Bidan	1	8
d. Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya	**) Sesuai kebutuhan	

Keterangan :

*) Pasien terkonfirmasi merupakan pasien rawat inap pada area rawat inap khusus COVID-19, area ruang isolasi khusus COVID-19, area ruang rawat intensif (ICU/HCU/ICCU) khusus COVID-19 yang dilaporkan melalui aplikasi SIRS online.

**) Jumlah tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan lainnya sesuai kebutuhan, berdasarkan:

- 1) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan yang ditugaskan pada area rawat jalan khusus COVID-19, area IGD khusus COVID-19, IGD Triase, area ruang bersalin khusus COVID19, instalasi radiologi khusus COVID-19, poliklinik infeksius, area ruang operasi khusus COVID-19, dan ruang lain yang digunakan untuk melayani pasien COVID-19 terkonfirmasi; atau
- 2) daftar kehadiran bagi tenaga kesehatan lainnya pada saat melakukan penanganan pasien COVID-19.

Pengusulan jumlah Tenaga Kesehatan pada angka 1) dan angka 2) tidak berdasarkan rasio pasien COVID-19 rawat inap dengan Tenaga Kesehatan.

Contoh perhitungan pagu insentif (Jumlah pasien rawat inap 10 orang)

Jenis tenaga kesehatan di Rumah Sakit	Jumlah Nakes	Indeks insentif(Rp)	Pagu tertinggi insentif per jenis nakes (Rp)
a. Dokter Spesialis	10	15.000.000	150.000.000
b. Dokter Umum / Dokter Gigi	10	10.000.000	100.000.000
c. Perawat/ Bidan	80	7.500.000	600.000.000

Hasil perhitungan rasio antara pasien COVID-19 rawat inap dengan Tenaga Kesehatan merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi per jenis tenaga kesehatan.

Dalam hal jumlah Tenaga Kesehatan yang merawat pasien terkonfirmasi pada ruang HCU/ICU/ICCU dan di ruang rawat inap isolasi, melebihi dari hasil perhitungan, maka Tenaga Kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif per jenis Tenaga Kesehatan bisa lebih banyak, namun total insentif per jenis Tenaga Kesehatan tidak boleh melebihi pagu per jenis tenaga kesehatan.

2. Fasyankes selain Rumah Sakit dan Institusi Kesehatan yang menangani COVID-19. Jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan dihitung berdasarkan jumlah rasio pasien/kasus/spesimen COVID-19 terkonfirmasi dengan tenaga kesehatan, dengan tabel rasio sebagai berikut:

No	Jenis Fasyankes / Institusi Kesehatan	Rasio Jumlah	
		Pasien/Kasus/Spesimen COVID-19 terkonfirmasi	Nakes/Tenaga Lain
1	Puskesmas	4	1
2	Wisma waraka	4	1

- a. Puskesmas

Tenaga Kesehatan pada Puskesmas dihitung berdasarkan:

- 1) jumlah pasien baik isolasi mandiri maupun di wisma waraka yang dilakukan pemantauan di wilayah kerjanya; dan
- 2) jumlah spesimen (swab) COVID-19 terkonfirmasi yang diambil dan diperiksa.

- b. Wisma Waraka yang ditetapkan oleh Bupati, dihitung berdasarkan jumlah pasien yang diberikan pelayanan COVID-19 dan/atau pelayanan kesehatan lainnya yang mendukung penanggulangan COVID-19.

Contoh perhitungan pagu insentif (Jumlah Pasien/kasus/spesimen 100 pasien/kasus/spesimen)

Jenis Fasyankes/Institusi Kesehatan	Jumlah Nakes/Tenaga Lain	Indeks Insentif (Rp)	Pagu tertinggi insentif (Rp)	Keterangan
1. Puskesmas	25	5.000.000	125.000.000	≥ 0,5 dibulatkan menjadi 1
2. Wisma waraka ditetapkan oleh Bupati Buton Utara	25	5.000.000	125.000	

Hasil perhitungan rasio antara pasien dengan tenaga kesehatan dan tenaga lain merupakan jumlah pagu insentif paling tinggi. Dalam hal jumlah tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan oleh fasilitas pelayanan kesehatan selain rumah sakit dan institusi kesehatan yang menangani COVID-19 melebihi dari hasil perhitungan, maka tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif bisa lebih besar, namun total insentif tidak boleh melebihi pagu insentif tertinggi.

3. Dikecualikan bagi Program Internsip Dokter Indonesia, Program Pendayagunaan Dokter Spesialis, Program Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Nusantara Sehat, dan relawan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan yang terlibat dalam penanganan COVID-19, dapat diusulkan tidak berdasarkan pada rasio tenaga kesehatan dengan pasien/kasus/specimen COVID-19 di fasilitas pelayanan kesehatan tempat penugasan.

C. Rumusan Perhitungan Besaran Insentif Besaran insentif bagi seluruh jenis Tenaga Kesehatan dan tenaga lain sebagaimana dimaksud pada huruf B menggunakan perhitungan sebagai berikut:

Jumlah hari Penugasan _____ 14 (empat belas) hari waktu kerja efektif	$\times \Sigma \text{ Insentif} = \Sigma \text{ Insentif yang diterima}$
--	--

1. Jumlah insentif yang diterima oleh Tenaga Kesehatan dan tenaga lain dihitung berdasarkan jumlah hari bertugas dibagi waktu kerja efektif pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan dikalikan indeks insentif tertinggi.
2. Perhitungan hari bertugas Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang menangani pasien COVID-19 adalah jumlah waktu bertugas dalam 1 (satu) bulan.
3. Pembagi 14 (empat belas) hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 (satu) bulan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, untuk mendapatkan insentif tertinggi sesuai dengan jenis Tenaga Kesehatan.

6. MEKANISME PEMBAYARAN INSENTIF DAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI COVID-19

A. Mekanisme Pembayaran Insentif

1. Tim Verifikasi

- a. Dalam rangka verifikasi usulan insentif tenaga kesehatan, masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, serta fasilitas pelayanan kesehatan milik swasta membentuk tim verifikasi.
- b. Tim verifikasi dapat diberikan honor yang bersumber dari anggaran masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pembentuk tim verifikasi serta mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan, dibagi menjadi:
 - 1) Tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan milik pemerintah dan rumah sakit milik swasta, yang dibentuk pada:
 - a). Wisma waraka yang ditetapkan oleh Bupati.
 - 2) Tim Verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan Institusi Kesehatan milik Pemerintah Daerah, yang dibentuk pada:
 - a) dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk melakukan verifikasi terhadap usulan Puskesmas;
 - b) laboratorium milik Pemerintah Daerah baik yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan maupun yang tidak ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan; dan
 - c) Rumah sakit milik pemerintah daerah.
 - 3) Keanggotaan tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan terdiri atas:
 - a) unsur pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b) unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - c) Satuan Pengawas Internal (SPI) di fasilitas pelayanan kesehatan atau unsur lain yang mempunyai tugas pengawasan; dan
 - d) Koordinator pendidikan atau sebutan lain yang ada di fasilitas pelayanan kesehatan, dalam hal tim verifikasi yang ada pada fasilitas pelayanan kesehatan akan memverifikasi tenaga kesehatan yang merupakan peserta PPDS.
 - 4) Tugas Tim Verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan dan Institusi Kesehatan, meliputi:
 - a) melakukan verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - b) membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
 - c) menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi.

2. Sumber Dana Insentif

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Pembayaran insentif bagi Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang bersumber dari APBN meliputi rumah sakit milik Pemerintah Pusat, rumah sakit lapangan yang didirikan dalam rangka penanganan COVID-19, rumah sakit milik swasta, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Wisma Karantina yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, BTKL-PP dan BBTCL-PP Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Balai Besar Kesehatan Paru Masyarakat Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan, Tenaga Kesehatan yang ditugaskan oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka penanganan COVID-19, dan laboratorium yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan kecuali laboratorium milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Pembayaran insentif bagi Tenaga Kesehatan, tenaga lain, dan relawan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari APBD meliputi fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah termasuk laboratorium milik Pemerintah Daerah baik ditetapkan maupun tidak ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Anggaran yang bersumber dari APBD dialokasikan berdasarkan hasil perhitungan jenis dan jumlah Tenaga Kesehatan dan tenaga lain yang menangani COVID-19 pada fasilitas pelayanan kesehatan di daerah sesuai kriteria pada Keputusan Menteri ini dan mempertimbangkan perkembangan kasus, maka Kementerian Kesehatan merekomendasikan alokasi besaran Insentif nakes kepada Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri.

3. Tata Cara Pengusulan Dan Pembayaran Insentif

a. Pemerintah Pusat

- 1) Pimpinan fasyankes atau Institusi Kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif Tenaga Kesehatan melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) Ringkasan usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - b) Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan atau Kementerian Kesehatan;
 - c) SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan tenaga lain yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada di dalam format aplikasi pada. Lampiran II;
 - d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - e) keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;
 - f) dokumen hasil verifikasi yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang anggota tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan;

- g) keputusan penetapan ruang pelayanan COVID-19 oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- h) surat pernyataan atasan langsung tenaga kesehatan yang diusulkan mendapatkan insentif atau kepala ruang/instalasi yang menyatakan bahwa tenaga kesehatan yang bersangkutan bertugas di ruang tersebut.

2) Tim Verifikasi melakukan :

- a) verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif; dan
- b) menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:
 - 1. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk memproses pencairan pembayaran insentif apabila hasil verifikasi sudah disetujui; atau
 - 2. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan pengusul, apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila disetujui selanjutnya diproses pencairan pembayaran insentif;

3) Pembayaran insentif dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga lain berdasarkan rekening yang sudah dibuatkan oleh bank yang bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan.

b. Pemerintah Daerah

- 1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengajukan usulan pembayaran insentif tenaga kesehatan dan tenaga lain melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a) Ringkasan Usulan insentif hasil cetak dari aplikasi yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b) Surat tugas tenaga kesehatan dan tenaga lain yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau Kementerian Kesehatan;
 - c) SPMT dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada di dalam format. aplikasi pada Lampiran II;
 - d) SPTJM dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditandatangani dan dibubuhkan stempel;
 - e) keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - f) dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling sedikit 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan.

- 2) Tim Verifikasi melakukan:
 - a) verifikasi dan validasi terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan insentif; dan
 - b) menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:
 1. Badan Keuangan Daerah atau Dinas Kesehatan akan memproses pencairan pembayaran Insentif apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau
 2. Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada verifikator untuk diverifikasi dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran Insentif.
 - c) menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada Dinas Kesehatan, bagi fasilitas pelayanan kesehatan yang alokasi dana insentifnya berada di Dinas Kesehatan untuk proses pembayaran.
- 3) Pembayaran Insentif dilakukan melalui:
 - a) Bagi satuan kerja pengusul yang sudah disetujui oleh tim verifikasi dan mengalokasikan dana Insentif pada DPA, maka selanjutnya mengajukan pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah untuk selanjutnya ditransfer kemasing-masing rekening tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain;
 - b) Bagi satuan kerja pengusul yang alokasi anggaran dana insentif berada di dinas kesehatan, dan hasil verifikasi telah disetujui maka selanjutnya dinas kesehatan mengusulkan proses pembayaran kepada Badan Keuangan Daerah untuk ditransfer ke rekening masing-masing tenaga kesehatan dan/atau tenaga lain.

B. Mekanisme Pembayaran Santunan Kematian

1. Pembentukan Tim Verifikasi

- a. Tim verifikasi santunan kematian merupakan tim yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, yang terdiri atas unsur satuan kerja pada Kementerian Kesehatan.
- b. Tugas tim verifikasi dan validasi santunan kematian sebagai berikut:
 - 1) Melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan santunan kematian yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, Institusi Kesehatan, dan Biro Kepegawaian;
 - 2) Membuat catatan hasil verifikasi dan validasi apabila diperlukan;
 - 3) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi kepada:
 - a. Kepala Badan melalui PPK untuk memproses pencairan pembayaran santunan kematian apabila hasil verifikasi sudah sesuai; atau
 - b. pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan pengusul, institusi kesehatan pengusul, atau Biro Kepegawaian apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada Tim Verifikasi untuk diverifikasi ulang dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran Insentif.
 - 4) Mengunggah dokumen hasil verifikasi dan validasi melalui aplikasi.

2. Sumber Dana Santunan Kematian

Dana santunan kematian bersumber dari APBN, dengan besaran santunan kematian sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) diberikan kepada Tenaga Kesehatan yang meninggal karena terpapar COVID-19 yang memberikan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan, termasuk dokter yang mengikuti Program Internsip Dokter Indonesia, dokter yang mengikuti PPDS, Program Pendayagunaan Dokter Spesialis, dan tenaga kesehatan yang mengikuti Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan dalam Mendukung Program Nusantara Sehat.

3. Tata Cara Pengusulan dan Pembayaran

a. Usulan Santunan Kematian dilakukan oleh:

1) Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau institusi kesehatan mengajukan usulan pembayaran santunan kematian tenaga kesehatan melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. Penetapan atau Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, pimpinan institusi kesehatan atau penetapan Kementerian Kesehatan;
- b. Hasil laboratorium RT-PCR, rapid tes antibodi, atau rapid tes antigen yang menyatakan bahwa yang bersangkutan positif/reaktif COVID-19 atau pernyataan dokter penanggung jawab pasien (DPJP) sebagai pasien positif/reaktif COVID-19, dengan melampirkan dokumen penunjang;
- c. Surat keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- d. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tenaga kesehatan yang bersangkutan dan ahli waris serta Kartu Keluarga (KK);
- e. Surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa;
- f. Fotokopi buku rekening bank ahli waris;
- g. SPTJM dengan dibubuhi meterai Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah) yang dibuat oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan, bagi tenaga kesehatan yang meninggal dunia karena menangani COVID-19; dan
- h. Surat usulan dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan atau pimpinan institusi kesehatan kepada tim verifikasi.





2) Kepala Biro Kepegawaian mengajukan usulan pembayaran santunan kematian bagi Tenaga Kesehatan yang mendapatkan penghargaan dari Presiden melalui aplikasi dengan mengunggah dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a) fotokopi penghargaan dari Presiden;
- b) surat keterangan ahli waris dari lurah/kepala desa; dan
- c) fotokopi buku rekening bank ahli waris.

b. Tim Verifikasi melakukan:

1) verifikasi dan validasi terhadap keabsahan dokumen usulan yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, dan Biro Kepegawaian serta membuat catatan hasil verifikasi dan validasi terhadap dokumen usulan santunan kematian.

- 2) Menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi, kepada:
 - a) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) akan memproses pencairan pembayaran santunan kematian apabila disetujui; atau
 - b) pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan, institusi kesehatan, dan Biro Kepegawaian apabila hasil belum sesuai untuk kemudian dilakukan perbaikan usulan. Hasil perbaikan disampaikan kembali kepada tim verifikasi untuk diverifikasi ulang dan apabila hasil sudah sesuai untuk selanjutnya diproses pencairan pembayaran santunan kematian; dan
- 3) Mengunggah dokumen hasil verifikasi dan validasi melalui aplikasi.
- c. Pembayaran santunan kematian kepada ahli waris dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hardhy M	Sekda	
2	Amalita	Asst. 7	
3	Mardani	Kab. Hkm	
4	dr. Barudha	Pt. Kad.aker	

BUPATI BUTON UTARA,



H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BUTON UTARA

NOMOR : 22 TAHUN 2021

TANGGAL : 12 - 8 - 2021

TENTANG : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN YANG MENANGANI CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN BUTON UTARA.

CONTOH FORMAT

1. Format Keputusan

KOP SATUAN KERJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS/DIREKTUR/PUSKESMAS ...
NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA
DALAM RANGKA PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 BULAN ... 2021 PADA ...
KABUPATEN BUTON UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa tindakan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dimaksudkan untuk memutus penyebarannya sehingga diperlukan langkah yang cepat dan tepat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pada ... perlu menetapkan tenaga kesehatan dan non;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Bupati Buton Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 di Kabupaten Buton Utara, Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan lainnya yang menangani COVID-19 diberikan Insentif yang pemberiannya dilakukan setiap bulan selama Pandemi COVID-19 yang terdiri dari uang makan dan tunjangan resiko;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas/Direktur/Puskesmas ... tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya Dalam Rangka Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Bulan ... 2021 Pada ... Kabupaten Buton Utara

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4690);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2020 Nomor 42);
14. Peraturan Bupati Buton Utara Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2021 Nomor 2).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
 2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya Dalam Rangka Pelayanan Pencegahan dan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Bulan ... 2021 Pada ... Kabupaten Buton Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tenaga Kesehatan dan Tenaga Kesehatan Lainnya sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditugaskan untuk melaksanakan pelayanan kesehatan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID -19) sesuai dengan ketentuan prosedur dan/atau protokol kesehatan yang ditetapkan.
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) ... Kabupaten Buton Utara.

KEEMPAT

: Keputusan Kepala Dinas/Direktur/Puskesmas ... ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya..

Ditetapkan di ...
pada tanggal...

Kepala

nama tanpa gelar

Tembusan :

1. Bupati Buton Utara (sebagai laporan) di Buranga;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara di Buranga;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Buton Utara di Buranga;
5. Kepala BKD Kabupaten Buton Utara di Buranga;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;
7. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS/DIREKTUR/PUSKESMAS ...

NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021
TENTANG : PENETAPAN TENAGA KESEHATAN DAN
TENAGA KESEHATAN LAINNYA DALAM RANGKA
PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 BULAN ... 2021
PADA ... KABUPATEN BUTON UTARA.

DAFTAR TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA DALAM
RANGKA PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID -19) BULAN ... TAHUN...
PADA DINAS/RUMAH SAKIT /PUSKESMAS ...

NO	NAMA	JENIS TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA	NAMA BANK	NO REKENING

KEPALA ...

(Nama terang)
NIP.....

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Hardhy.M.	SEKPA	
2	Analis	Asst	
3	Mardar	Kab. Hku	
4	dr. Rizanudin	Kadib Eos.	

BUPATI BUTON UTARA,


H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH

2. Format Surat Perintah Tugas

KOP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

SURAT PERINTAH TUGAS Nomor ...

Dasar : Keputusan Kepala Dinas/Direktur/Puskesmas... Nomor ...
Tahun ... tentang Penetapan Tenaga Kesehatan dan Tenaga
Non Kesehatan Dalam Rangka Pelayanan Pencegahan dan
Penanganan Corona Virus Disease 2019 Bulan ... 2021 Pada ...
Kabupaten Buton Utara.

MEMERINTAHKAN :

Kepada : Nama-Nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Perintah
Tugas ini

Untuk : Melakukan pelayanan pencegahan dan penanganan Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) selama ...hari mulai dari
tanggal sampai dengan tanggal..... 2021 Pada
Kabupaten Buton Utara

Demikian Surat Perintah Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan
penuh rasa tanggungjawab.

Dikeluarkan di...
pada tanggal ...

Kepala Dinas/Direktur /Puskesmas ...

Nama Terang
NIP ...

LAMPIRAN SURAT PERINTAH TUGAS :

DAFTAR NAMA TENAGA KESEHATAN YANG DITUGASKAN MELAKSANAKAN PENCEGAHAN/PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

NO	NAMA	NIP	JENIS TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA	INSTANSI/ RUANG

Kepala Dinas/Direktur /Puskesmas ...

Nama Terang
NIP ...

3. Format Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)

SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT)
Nomor...

Dasar : Surat Perintah Tugas Kepala Dinas/Direktur/Puskesmas...
Nomor...tanggal...

Dengan ini menyatakan bahwa nama-nama yang tersebut dibawah ini :

NO	NAMA	NIP	JENIS TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA KESEHATAN LAINNYA	INSTANSI/ RUANG

Telah melaksanakan tugas pelayanan pencegahan dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) selama ...hari mulai dari tanggal sampai dengan tanggal..... 2021 Pada Kabupaten Buton Utara.

Demikian Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ini dibuat dengan sebenar- benarnya dan digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di...
pada tanggal ...

Kepala Dinas/Direktur /Puskesmas ...

Nama Terang
NIP ...

4. Format Laporan Rekapitulasi

LAPORAN REKAPITULASI PELAYANAN KASUS COVID-19
BULAN.....TAHUN.....DI.....

No	Nama pasien	Status Pasien Umur/ Tanggal Lahir		Jenis	Alamat	Penyakit		Ket
		PDP	Confirm			Ada	Tidak	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1								
2								
3								
4								
5								
dst								

Kepala Dinas/Direktur/Puskemas...

nama terang
NIP ...

5. Format Daftar Tenaga Kesehatan Penerima Insentif Pelayanan COVID-19

DAFTAR TENAGA KESEHATAN PENERIMA INSENTIF PELAYANAN COVID-19
BULAN TAHUN ...

No	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Nama	Nomor Induk Pegawai (NIP)	Unit Kerja				Jenis nakes	Nominal (Rp)	No. Rekening / Nama Bank	Tanda Tangan
				Isolasi	ICU	Rawat Inap Isolasi	IGD triase				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											1
2											2
3											3
4											4
5											5
6											6
dst											
	Total										

PARAF KOORDINASI			
No	Nama	Jabatan	Paraf
1	Haroldy M	Setda	
2	Amalib	Asst. 1	
3	Mardan	Kab. Hkm	
4	dr. Zanudin	pt. Koordinator	

BUPATI BUTON UTARA,



H. MUH. RIDWAN ZAKARIAH